



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Untung Suropati Nomor 10 Telp. (031)8921305, (031)8054187
SIDOARJO - 61218

IJIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Nomor : 610/766/404.5.3/2017

1.	Nama dan Alamat Pemegang Ijin	Sdr. Direktur PT. MULTI SPUNINDO JAYA International Village II H4/8 RT. 02 RW. 10 Sambikerep S U R A B A Y A
2.	Dasar Pertimbangan Pemberian Ijin	a. Surat Bupati Sidoarjo Tanggal : 30 Desember 2011; Nomor : 591/5504/404.6.2/2011; Perihal : Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Perluasan Pabrik; b. Surat Permohonan Tanggal : 13 Maret 2017; Perihal : Permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah; c. Berita acara peninjauan lapangan tanggal 30 Maret 2017.
3.	Dasar Hukum Pemberian Ijin	a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah; d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Irigasi; e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4.	Lokasi	Patusan Tersier di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo
5.	Pemanfaatan	Perlintasan di atas saluran (jembatan): P. 5.70M x L. 10.00M (Baru)
6.	Jangka waktu berlakunya ijin	Selama : 3 (Tiga) Tahun Mulai Tanggal : 3 Mei 2017 Sampai dengan Tanggal : 3 Mei 2020
7.	Kewajiban pemegang ijin	a. Membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 1,026,000.00 (Satu Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) per-Tahun, dengan rincian sebagai berikut : $(P) 5.70 M^2 \times (L) 10.00 M^2 = 57.00 M^2$ $57.00 M^2 \times Rp. 18,000 = Rp. 1,026,000.00$ b. Jumlah uang tersebut huruf a harus dibayar LUNAS pada waktu menerima ijin ini kepada : Bendahara Penerima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo; c. Setiap keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua per-seratus) setiap bulan dari jumlah retribusi yang harus dibayar; d. Segala sesuatu yang timbul berkenaan dengan bangunan perlintasan (jembatan) di atas saluran menyangkut lingkungan serta masalah sosial menjadi tanggung jawab pemegang ijin; e. Selama jangka waktu berlakunya ijin, wajib menjaga kebersihan, melaksanakan normalisasi saluran disepanjang persil secara berkala dan pembangunan konstruksi saluran (jika belum ada);

		f. Ijin dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan teknis sebagaimana yang tertulis dalam Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah nomor 7 huruf a sampai dengan e; g. Apabila di kemudian hari selama jangka waktu berlakunya ijin pada lokasi perlintasan (jembatan) di atas Patutan Tersier tersebut dibutuhkan Pemerintah untuk kepentingan umum, maka bangunan tersebut harus dibongkar tanpa ada ganti rugi; h. Ijin dicabut apabila pemegang ijin tidak memperhatikan ketentuan tersebut di atas; i. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas dapat dikenakan pidana sesuai pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; j. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan Perda Kabupaten Sidoarjo, ijin ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
8.	Catatan	Gambar konstruksi jembatan menjadi bagian dari ijin pemakaian kekayaan daerah ini.

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Tanggal : 04 - 05 - 2017



KEPALA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIDOARJO

Ir. SIGIT SETYAWAN, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19611121 198903 1 008

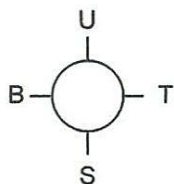
Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo;
2. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidoarjo;
3. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sidoarjo
4. Sdr. Camat Balongbendo.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Untung Suropati Nomor 10 Telp. (031)8921305, (031)8054187
SIDOARJO - 61218

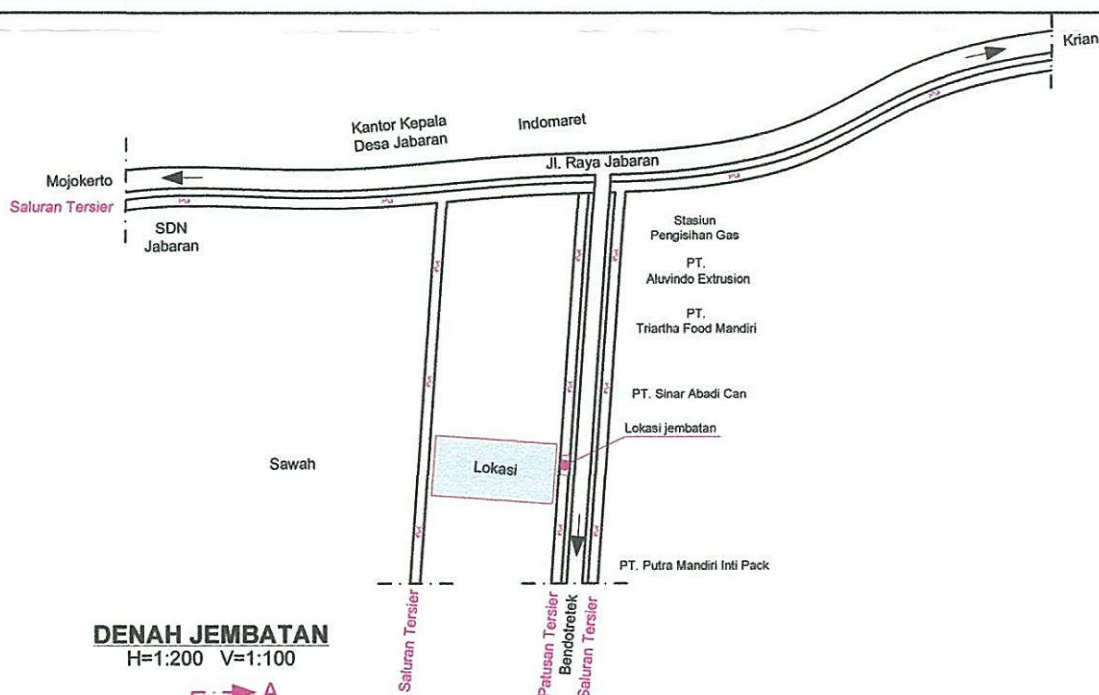
PETA LOKASI
SKALA : 1 : 50.000



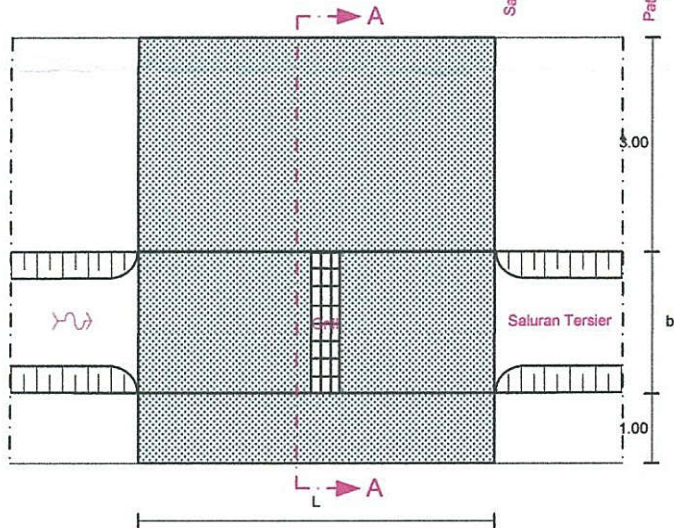
KETERANGAN

- : LOKASI YANG DIMAKSUD
- ~ : AFVOER
- ~ : SAL. PEMBAWA
- ~ : JL. PUD
- ~ : JL. PROPINSI
- : DESA

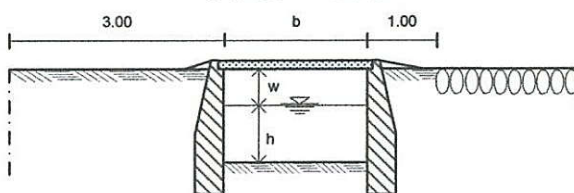
LOKASI YANG DIMAKSUD



DENAH JEMBATAN
H=1:200 V=1:100



POTONGAN A - A
H 1: 100 V 1: 100



KETERANGAN:

- w = 0.50 m (bebas banjir)
- h = 1.00 m (muka air max)
- b = 1.70 m
- L = 10.00 m

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK JEMBATAN

LOKASI : DESA JABARAN KECAMATAN : BALONGBENDO
PEMOHON : Sdr. Direktur PT. MULTI SPUNINDO JAYA

KABUPATEN : SIDOARJO

Lampiran : Surat Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Sidoarjo

Nomor : 610/766 /404.5.3/2017

No Register: 2017-05-58

Sidoarjo, tgl 09-05-2017.

KEPALA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIDOARJO



Ir. SIGIT SETYAWAN, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19611121 198903 1 008